

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1384/M.SM.04.00/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah agar setiap PD dapat melaksanakan penempatan ASN secara jelas dalam jabatan sesuai tanggungjawab dan tujuan serta hasil akhir yang ingin dicapai dari setiap tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada PD.

BAB II
EVALUASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Evaluasi Jabatan dilaksanakan terhadap seluruh jabatan yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Struktural; dan
 - b. Jabatan Fungsional, yang meliputi:
 1. Jabatan Fungsional Umum; dan
 2. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Proses Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Informasi Faktor Jabatan, yang meliputi:
 - a. Informasi Faktor Jabatan Struktural; dan
 - b. Informasi Faktor Jabatan Fungsional.
- (4) Informasi Faktor Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d. hubungan personal, yang meliputi:
 1. sifat hubungan; dan
 2. tujuan hubungan.
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain.
- (5) Informasi Faktor Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman;
 - d. kompleksitas;
 - e. ruang lingkup dan dampak;
 - f. hubungan personal;
 - g. tujuan hubungan;
 - h. persyaratan fisik; dan
 - i. lingkungan pekerjaan. *nl*

BAB III
KELAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan digunakan untuk mendukung program kepegawaian yang meliputi:
 - a. penyusunan formasi;
 - b. sistem karir;
 - c. kinerja pemberian tunjangan; dan
 - d. sistem penggajian.
- (2) Rekapitulasi Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional.
- (4) Rekapitulasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lingkungan pemerintah Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Rekapitulasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lingkungan pemerintah Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penetapan Kelas Jabatan atas kelas jabatan tertentu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Nilai Kelas dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Nilai Kelas dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *re*

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 DESEMBER 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 116

